



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 74 TAHUN 2016**

TENTANG

**RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14), perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PASER TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
5. Rincian tugas adalah penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang memuat urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dilaksanakan sebagai tugas, kewajiban, tanggung jawab satuan kerja yang ada pada Kecamatan.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

Pasal 2

- (1) Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan otonomi daerah;
 - b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - g. pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
 - h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan; dan
 - i. penyusunan program, pembinaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan.

BAB III RINCIAN TUGAS SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KECAMATAN

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan barang milik Daerah, penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan rumah tangga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan indikator kinerja untuk setiap kegiatan;
 - b. pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan ;
 - c. pengelolaan barang milik Daerah pada Kecamatan, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
 - d. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program dan kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah;

- e. pelaksanaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan kediklatan;
 - f. penyelenggaraan urusan naskah dinas, kerumahtanggaan , perpustakaan dan tata laksana Kecamatan; dan
 - g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh :
- a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- (5) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Subbagian Program dan Keuangan

Pasal 4

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan, menyusun dan melaksanakan evaluasi program mengelola dan menatausahakan keuangan Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan program, rencana kegiatan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);
 - b. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan secara periodik (bulanan, triwulanan, semester dan tahunan) dan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan;
 - d. penyelenggaraan perbendaharaan keuangan, akuntansi dan laporan keuangan Kecamatan; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan.

Paragraf 2

Subbagian Kepegawaian dan Umum

Pasal 5

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. pengelolaan tata naskah Dinas dan tata kersipan;
 - c. perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, pengamanan dan inventarisasi barang milik Daerah;
 - d. penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan;
 - e. penyelenggaraan manajemen dan administrasi kepegawaian;
 - f. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum
 - g. pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi;
 - h. pelaksanaan penyusunan dan mengevaluasi laporan pelaksanaan program Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Bagian Kedua

Seksi Pemerintahan dan Kependudukan

Pasal 6

- (1) Seksi Pemerintahan dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Umum, Kependudukan dan Pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja Seksi Pemerintahan dan Kependudukan;
 - b. penyiapan bahan usulan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Kecamatan dan Kelurahan;
 - c. penyiapan bahan untuk usulan pembentukan, pemekaran dan penggabungan Kecamatan dan Kelurahan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Kelurahan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan bimbingan, pendidikan dan pelatihan perangkat Kecamatan dan Kelurahan;
 - f. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pengolahan, evaluasi dan pelaporan pengolahan profil Kelurahan; dan
 - g. pelaksanaan pengusulan pengangkatan Lurah dan perangkat Kelurahan;
 - h. pelaksanaan pelayanan umum di bidang perizinan berdasarkan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Bupati;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan pemilu/pilkada; dan
 - j. pelaksanaan penyusunan laporan dan pengevaluasian pelaksanaan program kerja Seksi Pemerintahan dan Kependudukan.

Bagian Ketiga

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 7

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan yang meliputi pembinaan perlindungan masyarakat, pos kamling dan pengamanan swakarsa masyarakat;
 - b. pelaksanaan kepolisian pamongprajaan dan PPNS;
 - c. pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - d. pengoordinasian perencanaan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban;
 - e. pengoordinasian penataan dan pembinaan kelinmasan; dan
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta kelinmasan.

Bagian Keempat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 8

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat, Pemerintahan Desa, pendapatan dan aset Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat; dan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat;

- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya dan pelaksanaan gerakan PKK;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan, penyelenggaraan usaha ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan dan fasilitasi pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan penyerahan dan fasilitasi penyerahan urusan pemerintahan oleh Bupati kepada Pemerintah Desa;
- f. pelaksanaan fasilitasi pelaporan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa;
- h. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan, pendidikan dan pelatihan aparat/perangkat Pemerintah Desa dan anggota BPD;
- i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pengolahan data profil Desa;
- j. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset Desa; dan
- k. pelaksanaan monitoring dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat.

Bagian Kelima

Seksi Kesejahteraan Rakyat

Pasal 9

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - b. pengoordinasian pembinaan pelaksanaan urusan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, budaya, olah raga, pemuda dan keagamaan;
 - c. pengoordinasian pembinaan organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan umum dan perizinan di bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan kesejahteraan rakyat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Paser Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian tugas dan fungsi Kecamatan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2009 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 74

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Kusnedi	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. A.S.Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	

DAFTAR LAMPIRAN KECAMATAN KABUPATEN PASER

NOMOR	KECAMATAN
1.	Tanah Grogot
2.	Kuaro
3.	Long Ikis
4.	Long Kali
5.	Batu Sopang
6.	Muara Komam
7.	Paser Belengkong
8.	Batu Engau
9.	Tanjung Harapan
10.	Muara Samu

BUPATI PASER

Ttd

Drs.H. YUSRIANSYAH SYARKAWI,M.SI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PASER

NOMOR : ... TAHUN 2009

TANGGAL : ... 20...

**DAFTAR KELURAHAN DAN DESA WILAYAH KERJA KECAMATAN
SE KABUPATEN PASER**

No.	KECAMATAN	WILAYAH KERJA
1	Tanah Grogot	Kelurahan Tanah Grogot
		Desa Tepian Batang
		Desa Janju
		Desa Sempulang
		Desa Jone
		Desa Padang Pengrapat
		Desa Rantau Panjang
		Desa Pulau Rantau
		Desa Sungai Tuak
		Desa Peparu
		Desa Muara Pasir
		Desa Prepat
		Desa Tanah Priuk
		Desa Sungai Tuak
2	Kuaro	Kelurahan Kuaro
		Desa Rangan
		Desa Modang
		Desa Sandeley
		Desa Keluang Lolo
		Desa Pasir Mayang
		Desa Kerta Bumi
		Desa Pondong Baru
		Desa Padang Jaya
		Desa Kendarom
		Desa Air Mati
3	Long Ikis	Kelurahan Long Ikis
		Desa Kayungo
		Desa Jemparing
		Desa Olung
		Desa Lombok
		Desa Samuntai
		Desa Tajur
		Desa Muara Adang
		Desa Teluk Waru
		Desa Long Gelang
		Desa Tiwei
		Desa Belimbing
		Desa Bukit Saloka
		Desa Krayan Jaya
		Desa Sekurau Jaya
		Desa Krayan Sentosa
		Desa Krayan Makmur

		Desa Kayungo Sari
		Desa Krayan Bahagia
		Desa Sawit Jaya
		Desa Kerta Bhakti
		Desa Adang Jaya
		Desa Pait

4	Long Kali	Kelurahan Long Kali
		Desa Sebakung
		Desa Sebakung Taka
		Desa Sebakung V
		Desa Muara Telake
		Desa Muara Adang II
		Desa Mendik
		Desa Mendik Makmur
		Desa Mendik Karya
		Desa Mendik Bakti
		Desa Munggu
		Desa Muara Pias
		Desa Muara Toyu
		Desa Pinang Jatuh
		Desa Perkuwen
		Desa Muara Lambakan
		Desa Bente Tualan
		Desa Kepala Telake
		Desa Petiku
		Desa Maruat
5	Batu Sopang	Desa Samurangau
		Desa Busui
		Desa Batu Kajang
		Desa Legai
		Desa Sungai Terik
		Desa Kasungai
		Desa Rantau Buta
		Desa Rantau Layung
6	Muara Komam	Kelurahan Muara Komam
		Desa Batu Butok
		Desa Uko
		Desa Muara Langon
		Desa Muara Kuaro
		Desa Prayon
		Desa Muara Payang
		Desa Long Sayo
		Desa Swan Slutung
		Desa Lusan
		Desa Binangon
		Desa Sekuan Makmur
7	Pasir Belengkong	Desa Pasir Belengkong
		Desa Suatang
		Desa Sangkuriman
		Desa Damit
		Desa Bekoso
		Desa Lempesu

		Desa Suliliran
		Desa Suliliran Baru
		Desa Laburan
		Desa Suatang Baru
		Desa Laburan Baru
		Desa Seniung Jaya

8	Batu Engau	Desa Tampak
		Desa Lamu

		Desa Kerang Dayu
		Desa Kerang
		Desa Riwang
		Desa Langgai
		Desa Petangis
		Desa Mengkudu
		Desa Segendang
9	Muara Samu	Desa Muser
		Desa Libur Dinding
		Desa Rantau Atas
		Desa Rantau Bitung
		Desa Suweto
		Desa Muara Andeh
		Desa Bui
		Desa Tanjung Pinang
		Desa Luan
10	Tanjung Harapan	Desa Tanjung Aru
		Desa Lori
		Desa Tunas Kladen
		Desa Slengot
		Desa Labuang Kallo
		Desa Senipah
		Desa Random